

**LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 26 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2017- 2031**

JABARAN 87 (DELAPAN PULUH TUJUH) KAWASAN PENGEMBANGAN PARIWISATA DAERAH (KPPD) DI 6 (ENAM) DESTINASI PARIWISATA DAERAH DAN 36 (TIGA PULUH SATU) KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA DAERAH (KSPD) DI 136 (SERATUS TIGA PULUH ENAM) DAYA TARIK WISATA (DTW)

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH

- Bagian – A : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
- Bagian – B : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA
- Bagian – C : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
- Bagian – D : INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

Bagian A

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA
LINGKUP PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA:

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH;
2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;
3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA;
4. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA;
5. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN; DAN
6. PENGEMBANGAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA.

1. PERWILAYAHAN PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PERENCANAAN PEMBANGUNAN DPD DAM KSPD
- ARAH KEBIJAKAN II : PENEGAKAN REGULASI PEMBANGUNAN DPD DAN KSPD; DAN
- ARAH KEBIJAKAN III : PENGENDALIAN IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN DPD DAN KSPD

INDIKASI PROGRAM Perwilayahan Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi Program Pasal 13 ayat (1) huruf a	
1.1	Pengembangan Rencana Induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup:	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya 2. DPD. Mblado dan sekitarnya 3. DPD. Prigi dan sekitarnya 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya 5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya 6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya 	
1.2	<p>Pengembangan Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> 1) Agrowisata Dilem Wilis 2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi 3) Otomotif Sport Area 4) Rafting 5) Resort Dilem Wilis 2. KSPD. Bendungan Bagong 3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) : <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari 2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari 3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari 4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari 5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari 6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

Kecamatan Pogalan

4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron
5. KSPD. Tumpak Ontang
6. KSPD. Telaga Sawahan
7. KSPD. Spot View Sunrise/set
8. KSPD. Pantai Simbaronce
9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya
10. KSPD. Pantai Pasir Putih
11. KSPD. Pantai Damas
12. KSPD. Pantai Cengkronng
13. KSPD. Pal Daplang
14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkronng
15. KSPD. Goa Lowo
16. KSPD. Arum Jeram
17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul
18. KSPD. Prasasti Kamulan
19. KSPD. Pemandian Tapan
20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya
21. KSPD. Pantai Prau Remak
22. KSPD. Pantai Ngulung
23. KSPD. Pantai Ngampiran
24. KSPD. Pantai Blado
25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya
26. KSPD. Pantai Luyon
27. KSPD. Pantai Konang
28. KSPD. Pantai Kili-Kili
29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo
30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas
31. KSPD. Goa Ngerit
32. KSPD. Goa Kalimati
33. KSPD. Bendungan Tugu
34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis
35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong
36. KSPD. Air Terjun Songgolangit

2	Indikasi program Pasal 13 ayat (1) huruf b	
2.1	<p>Pengembangan Renca Tata Bangunan dan Lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Stategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> 1) Agrowisata Dilem Wilis 2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi 3) Otomotif Sport Area 4) Rafting 5) Resort Dilem Wilis 2. KSPD. Bendungan Bagong 3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) : <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari 2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari 3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari 4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari 5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari 6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan 4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron 5. KSPD. Tumpak Ontang 6. KSPD. Telaga Sawahan 7. KSPD. Spot View Sunrise/set 8. KSPD. Pantai Simbaronce 9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya 	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

	<ul style="list-style-type: none"> 10. KSPD. Pantai Pasir Putih 11. KSPD. Pantai Damas 12. KSPD. Pantai Cengkong 13. KSPD. Pal Daplang 14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong 15. KSPD. Goa Lowo 16. KSPD. Arum Jeram 17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul 18. KSPD. Prasasti Kamulan 19. KSPD. Pemandian Tapan 20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya 21. KSPD. Pantai Prau Remak 22. KSPD. Pantai Ngulung 23. KSPD. Pantai Ngampiran 24. KSPD. Pantai Blado 25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya 26. KSPD. Pantai Luyon 27. KSPD. Pantai Konang 28. KSPD. Pantai Kili-Kili 29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo 30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas 31. KSPD. Goa Ngerit 32. KSPD. Goa Kalimati 33. KSPD. Bendungan Tugu 34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis 35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong 36. KSPD. Air Terjun Songgolangit 	
3	Indikasi program Pasal 13 ayat (2)	
3.1	Penyiapan rencana peraturan tentang rencana induk Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> 2. DPD. Mblado dan sekitarnya 3. DPD. Prigi dan sekitarnya 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya 5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya 6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya 	
3.2	<p>Penyiapan rancangan peraturan tentang rencana detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> 1) Agrowisata Dilem Wilis 2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi 3) Otomotif Sport Area 4) Rafting 5) Resort Dilem Wilis 2. KSPD. Bendungan Bagong 3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) : <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari 2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari 3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari 4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari 5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari 6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan 4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> 5. KSPD. Tumpak Ontang 6. KSPD. Telaga Sawahan 7. KSPD. Spot View Sunrise/set 8. KSPD. Pantai Simbaronce 9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya 10. KSPD. Pantai Pasir Putih 11. KSPD. Pantai Damas 12. KSPD. Pantai Cengkong 13. KSPD. Pal Daplang 14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong 15. KSPD. Goa Lowo 16. KSPD. Arum Jeram 17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul 18. KSPD. Prasasti Kamulan 19. KSPD. Pemandian Tapan 20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya 21. KSPD. Pantai Prau Remak 22. KSPD. Pantai Ngulung 23. KSPD. Pantai Ngampiran 24. KSPD. Pantai Blado 25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya 26. KSPD. Pantai Luyon 27. KSPD. Pantai Konang 28. KSPD. Pantai Kili-Kili 29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo 30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas 31. KSPD. Goa Ngerit 32. KSPD. Goa Kalimati 33. KSPD. Bendungan Tugu 34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis 35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong 36. KSPD. Air Terjun Songgolangit 	
3.3	Penyiapan rancangan peraturan tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategi Pariwisata Daerah, yang mencakup:	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

	<p>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis :</p> <p>2. KSPD. Bendungan Bagong</p> <p>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) :</p> <p>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</p> <p>5. KSPD. Tumpak Ontang</p> <p>6. KSPD. Telaga Sawahan</p> <p>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</p> <p>8. KSPD. Pantai Simbaronce</p> <p>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</p> <p>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</p> <p>11. KSPD. Pantai Damas</p> <p>12. KSPD. Pantai Cengkrong</p>	<p>1) Agrowisata Dilem Wilis</p> <p>2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi</p> <p>3) Otomotif Sport Area</p> <p>4) Rafting</p> <p>5) Resort Dilem Wilis</p> <p>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</p> <p>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</p> <p>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</p> <p>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</p> <p>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</p> <p>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan</p>	
--	--	--	--

	<ul style="list-style-type: none"> 13. KSPD. Pal Daplang 14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong 15. KSPD. Goa Lowo 16. KSPD. Arum Jeram 17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul 18. KSPD. Prasasti Kamulan 19. KSPD. Pemandian Tapan 20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya 21. KSPD. Pantai Prau Remak 22. KSPD. Pantai Ngulung 23. KSPD. Pantai Ngampiran 24. KSPD. Pantai Blado 25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya 26. KSPD. Pantai Luyon 27. KSPD. Pantai Konang 28. KSPD. Pantai Kili-Kili 29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo 30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas 31. KSPD. Goa Ngerit 32. KSPD. Goa Kalimati 33. KSPD. Bendungan Tugu 34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis 35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong 36. KSPD. Air Terjun Songgolangit 	
3.4	<p>Penetapan Regulasi rencana induk Oembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya 2. DPD. Mblado dan sekitarnya 3. DPD. Prigi dan sekitarnya 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya 5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya	
3.5	<p>Penetapan Regulasi Rencana Detail Pembangunan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> 1) Agrowisata Dilem Wilis 2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi 3) Otomotif Sport Area 4) Rafting 5) Resort Dilem Wilis 2. KSPD. Bendungan Bagong 3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) : <ol style="list-style-type: none"> 1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari 2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari 3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari 4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari 5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari 6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan 4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron 5. KSPD. Tumpak Ontang 6. KSPD. Telaga Sawahan 7. KSPD. Spot View Sunrise/set 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<ol style="list-style-type: none"> 8. KSPD. Pantai Simbaronce 9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya 10. KSPD. Pantai Pasir Putih 11. KSPD. Pantai Damas 12. KSPD. Pantai Cengkong 13. KSPD. Pal Daplang 14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong 15. KSPD. Goa Lowo 16. KSPD. Arum Jeram 17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul 18. KSPD. Prasasti Kamulan 19. KSPD. Pemandian Tapan 20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya 21. KSPD. Pantai Prau Remak 22. KSPD. Pantai Ngulung 23. KSPD. Pantai Ngampiran 24. KSPD. Pantai Blado 25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya 26. KSPD. Pantai Luyon 27. KSPD. Pantai Konang 28. KSPD. Pantai Kili-Kili 29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo 30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas 31. KSPD. Goa Ngerit 32. KSPD. Goa Kalimati 33. KSPD. Bendungan Tugu 34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglingsis 35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong 36. KSPD. Air Terjun Songgolangit 	
3.6	<p>Penetapan Regulasi tentang tata bangunan dan lingkungan pada daya tarik wisata prioritas di Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KSPD. Wisata Dilem Wilis : <ol style="list-style-type: none"> 1) Agrowisata Dilem Wilis 2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>2. KSPD. Bendungan Bagong</p> <p>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) :</p> <p>3) Otomotif Sport Area</p> <p>4) Rafting</p> <p>5) Resort Dilem Wilis</p> <p>1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari</p> <p>2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari</p> <p>3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari</p> <p>4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari</p> <p>5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari</p> <p>6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan</p> <p>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</p> <p>5. KSPD. Tumpak Ontang</p> <p>6. KSPD. Telaga Sawahan</p> <p>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</p> <p>8. KSPD. Pantai Simbaronce</p> <p>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</p> <p>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</p> <p>11. KSPD. Pantai Damas</p> <p>12. KSPD. Pantai Cengkrong</p> <p>13. KSPD. Pal Daplang</p> <p>14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkrong</p>	
--	---	--

	<ul style="list-style-type: none"> 15. KSPD. Goa Lowo 16. KSPD. Arum Jeram 17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul 18. KSPD. Prasasti Kamulan 19. KSPD. Pemandian Tapan 20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya 21. KSPD. Pantai Prau Remak 22. KSPD. Pantai Ngulung 23. KSPD. Pantai Ngampiran 24. KSPD. Pantai Blado 25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya 26. KSPD. Pantai Luyon 27. KSPD. Pantai Konang 28. KSPD. Pantai Kili-Kili 29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo 30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas 31. KSPD. Goa Ngerit 32. KSPD. Goa Kalimati 33. KSPD. Bendungan Tugu 34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglingsis 35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong 36. KSPD. Air Terjun Songgolangit 	
4	Indikasi program Pasal 13 ayat (3)	
4.1	<p>Penyebarluasan informasi dan Publikasi Peraturan tentang Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah, yang mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya 2. DPD. Mblado dan sekitarnya 3. DPD. Prigi dan sekitarnya 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya 5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya.</p> <p>1. KSPD. Wisata Dilem Wilis :</p> <p>2. KSPD. Bendungan Bagong</p> <p>3. KSPD. Wisata Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan) :</p> <p>4. KSPD. Sumber air Beji Maron dan Embung Beji Maron</p> <p>5. KSPD. Tumpak Ontang</p> <p>6. KSPD. Telaga Sawahan</p> <p>7. KSPD. Spot View Sunrise/set</p> <p>8. KSPD. Pantai Simbaronce</p> <p>9. KSPD. Pantai Prigi dan sekitarnya</p> <p>10. KSPD. Pantai Pasir Putih</p>	
--	--	--

- 1) Agrowisata Dilem Wilis
- 2) Heritage Mesin Penggilingan Kopi
- 3) Otomotif Sport Area
- 4) Rafting
- 5) Resort Dilem Wilis
- 1) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Gandusari Kecamatan Gandusari
- 2) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Karanganyar Kecamatan Gandusari
- 3) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Melis Kecamatan Gandusari
- 4) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Sukorame Kecamatan Gandusari
- 5) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Widoro Kecamatan Gandusari
- 6) Bukit Banyon dan sekitarnya (Negeri di Atas Awan) - Desa Ngadiredo Kecamatan Pogalan

<ol style="list-style-type: none">11. KSPD. Pantai Damas12. KSPD. Pantai Cengkong13. KSPD. Pal Daplang14. KSPD. Jembatan Hutan Mangrove Pantai Cengkong15. KSPD. Goa Lowo16. KSPD. Arum Jeram17. KSPD. Panjat tebing Gunung Sepikul18. KSPD. Prasasti Kamulan19. KSPD. Pemandian Tapan20. KSPD. Bendungan Tugu dan sekitarnya21. KSPD. Pantai Prau Remak22. KSPD. Pantai Ngulung23. KSPD. Pantai Ngampiran24. KSPD. Pantai Blado25. KSPD. Pantai Pelang dan sekitarnya26. KSPD. Pantai Luyon27. KSPD. Pantai Konang28. KSPD. Pantai Kili-Kili29. KSPD. Panjat Tebing Gunung Linggo30. KSPD. Hutan Kota Gunung Jaas31. KSPD. Goa Ngerit32. KSPD. Goa Kalimati33. KSPD. Bendungan Tugu34. KSPD. Anjungan Cerdas Nglinggis35. KSPD. Batu Prasejarah Batu Jompong36. KSPD. Air Terjun Songgolangit	
---	--

2. PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA;

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN

- ARAH KEBIJAKAN I : PERINTISAN PENGEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DALAM RANGKA MENDORONG PERTUMBUHAN DPD DAN PENGEMBANGAN DAERAH;
- ARAH KEBIJAKAN II : PEMBANGUNAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK MINAT DAN LOYALITAS SEGMENT PASAR YANG ADA;
- ARAH KEBIJAKAN III : PEMANFAATAN DAYA TARIK WISATA UNTUK MENINGKATKAN DAYA SAING PRODUK DALAM MENARIK KUNJUNGAN ULANG WISATAWAN DAN SEGMENT PASAR YANG LEBIH LUAS; DAN
- ARAH KEBIJAKAN IV : REVITALISASI DAYA TARIK WISATA DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS, KEBERLANJUTAN DAN DAYA SAING PRODUK DAN DPD

NO	INDIKASI PROGRAM	PENAGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 16 ayat (1) huruf a	
1.1	Fasilitasi perintisan pengembangan daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan bagi segmen wisata massal (<i>mass market</i>) maupun bagi segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Fasilitasi perencanaan dan perintisan pengembangan sarana prasarana dasar di destinasi pariwisata daerah yang belum berkembang.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
1.3	Fasilitasi pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata yang telah berkembang di sekitar lokasi baik dalam konteks regional maupun daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program Pasal 16 ayat (1) huruf a	
2.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan
2.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
2.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

3	Indikasi program Pasal 16 ayat (2) huruf a	
3.1	Penguatan interpretasi dan inovasi produk dalam upaya meningkatkan kualitas daya tarik, keunggulan kompetitif dan komparatif serta daya saing daya tarik wisata alam, budaya dan khusus/buatan yang sedang berkembang.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan dengan daya tarik wisata terkait di sekitar lokasi dalam konteks regional, maupun nasional dan internasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.4	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
4	Indikasi program Pasal 16 ayat (2) huruf b	
4.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan
4.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
4.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4	Pengawasan pembangunan sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik di lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
5	Indikasi program Pasal 16 ayat (3) huruf a	
5.1	Pengembangan daya tarik khusus dan rentang aktifitas wisata dalam berbagai skala (<i>hard - soft attraction</i>) pada manajemen atraksi daya tarik wisata alam, budaya dan buatan/khusus untuk menarik segmen wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>), secara khusus mencakup: a) pengembangan kawasan Pantai Pelang – Pantai Konang dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; b) pengembangan kawasan Pantai Damas - Pantai Pasir Putih, dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>pariwisata;</p> <p>c) pengembangan kawasan Pantai Prigi dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>d) pengembangan kawasan Goa Lowo dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata;</p> <p>e) pengembangan kawasan Kolam Renang Jaas dalam meningkatkan kualitas dan diversifikasi daya tarik destinasi pariwisata; dan</p> <p>f) destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.</p>	
5.2	Pengembangan jenis-jenis atraksi lain dengan berbagai tema di sekitar lokasi daya tarik wisata utamanya serta jejaringnya dalam manajemen kunjungan terpadu yang saling melengkapi.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
6	Indikasi program Pasal 16 ayat (3) huruf b	
6.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan
6.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
6.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4	Peningkatan pengawasan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
7	Indikasi program Pasal 16 ayat (4) huruf a	
7.1	Inovasi manajemen atraksi dengan pengembangan tema dan even khusus (<i>soft attraction</i>) yang menjadi kekuatan utama penggerak kunjungan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Pengembangan program-program interpretasi termasuk yang berbasis	Perangkat daerah yang membidangi urusan

	teknologi.	kepariwisataan
7.3	Pengembangan jejaring manajemen kunjungan terpadu dengan daya tarik wisata pendukung di sekitar lokasi dalam konteks regional, nasional dan internasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.4	Peningkatan kualitas dan kapasitas sarana prasarana dasar untuk meningkatkan kualitas kegiatan kepariwisataan di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan ekerjaan umum
8	Indikasi program Pasal 16 ayat (4) huruf b	
8.1	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang alam hutan dan pegunungan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kehutanan
8.2	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang laut/perairan) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kelautan dan perikanan
8.3	Penguatan upaya pelestarian terhadap sumber daya kepariwisataan dan lingkungan spesifik (bentang budaya) di sekitar lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4	Peningkatan pengawasan pembangunan, pengendalian pemanfaatan, dan konservasi sumber daya kepariwisataan untuk mendukung keberlanjutan sumber daya dan kegiatan kepariwisataan di lokasi daya tarik wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

3. PEMBANGUNAN AKSESIBILITAS PARIWISATA

LINGKUP AREA KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PENYEDIA DAN PENGEMBANGAN SARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, PENYEBERANGAN, DAN ANGKUTAN LAUT;
- ARAH KEBIJAKAN II : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, PENYEBERANGAN DAN ANGKUTAN LAUT; DAN
- ARAH KEBIJAKAN III : PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM TRANSPORTASI ANGKUTAN JALAN, SUNGAI, PENYEBERANGAN, DAN ANGKUTAN LAUT.

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf a	
1.1	Peningkatan ketersediaan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, penyeberangan, dan angkutan laut) sebagai sarana pergerakan wisatawan ke dan di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, yang mencakup: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya 2. DPD. Mblado dan sekitarnya 3. DPD. Prigi dan sekitarnya 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya 5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya 6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya. 	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
1.2	Peningkatan reliabilitas waktu dan jadwal pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk mendukung pola perjalanan wisatawan di sepanjang koridor pariwisata utama di destinasi pariwisata nasional, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya 2. DPD. Mblado dan sekitarnya 	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi

	<p>3. DPD. Prigi dan sekitarnya</p> <p>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</p> <p>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</p> <p>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya.</p>	
1.3	Pengembangan dan/atau peningkatan kerjasama antarmaskapai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas transportasi di pasar utama dengan tetap memperhatikan kepentingan kedaulatan negara, kepentingan ekonomi nasional dan daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
1.4	Peningkatan jalur dan moda transportasi yang mendukung pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
2	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kapasitas angkut moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
3	Indikasi program Pasal 19 ayat (1) huruf c	
3.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keragaman atau diversifikasi jenis moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) ke dan di destinasi pariwisata sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
4	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf a	
4.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas kenyamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
4.2	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas pelayanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) ke dan di destinasi pariwisata nasional sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
5	Indikasi program Pasal 19 ayat (2) huruf b	

5.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas keamanan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan kereta api) untuk menjamin keselamatan dan keamanan perjalanan wisatawan ke dan di destinasi pariwisata nasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
6	Indikasi program Pasal 21 ayat (1) huruf a	
6.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, penyeberangan, dan angkutan laut) pada lokasi-lokasi strategis di destinasi pariwisata daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya 2. DPD. Mblado dan sekitarnya 3. DPD. Prigi dan sekitarnya 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya 5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya 6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya. 	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
6.2	Perintisan pembangunan jalur dan moda jalan lingkar yang mendukung pembangunan destinasi pariwisata daerah, serta pada destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
6.3	Pengembangan bandara Bus wisata sebagai pendukung akselerasi pembangunan destinasi pariwisata serta pada destinasi pariwisata lain sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
6.4	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan prasarana jejaring pergerakan moda transportasi (angkutan jalan, sungai, penyeberangan, dan angkutan laut) pada lokasi-lokasi strategis di Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya 2. DPD. Mblado dan sekitarnya 3. DPD. Prigi dan sekitarnya 	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi

	<p>4. DPD. Bendungan dan sekitarnya</p> <p>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya</p> <p>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya.</p>	
7	Indikasi program Pasal 21 ayat (1) huruf b	
7.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterjangkauan prasarana simpul pergerakan moda transportasi (pusat distribusi dan pintu gerbang transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, angkutan laut) dari pusat-pusat kegiatan pariwisata di destinasi pariwisata daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
8	Indikasi program Pasal 21 ayat (2) huruf a	
8.1	Pengembangan dan/atau peningkatan jaringan transportasi penghubung (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) antara destinasi pariwisata nasional dengan hub regional dan/atau nasional maupun keterhubungan antar komponen daya tarik dan simpul-simpul pergerakan di dalam Destinasi Pariwisata Nasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
9	Indikasi program Pasal 21 ayat (2) huruf b	
9.1	Pengembangan dan/atau peningkatan keterpaduan jaringan infrastruktur transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) antara hub dan destinasi pariwisata nasional serta komponen yang ada di dalamnya yang mendukung kemudahan transfer intermoda.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
10	Indikasi program Pasal 21 ayat (3) huruf a	
10.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan transportasi (angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut) untuk mendukung kemudahan, kenyamanan dan keselamatan pergerakan wisatawan sesuai kebutuhan dan perkembangan pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
11	Indikasi program Pasal 21 ayat (3) huruf c	
11.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kualitas dan kapasitas fasilitas persinggahan/rest area di sepanjang koridor pergerakan wisata di dalam Destinasi Pariwisata Daerah sesuai kebutuhan dan	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi

	perkembangan pasar.	
12	Indikasi program Pasal 23 ayat (1)	
12.1	Pengembangan dan/atau peningkatan sistem jaringan transportasi (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, serta transportasi laut) dan pelayanan terpadu multimoda di Destinasi Pariwisata Daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
13	Indikasi program Pasal 23 ayat (2) huruf a	
13.1	Pengembangan dan/atau peningkatan ketersediaan informasi rute dan jadwal operasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, serta transportasi laut) berbasis teknologi informasi maupun konvensional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
14	Indikasi program Pasal 23 ayat (2) huruf b	
14.1	Pengembangan dan/atau peningkatan kemudahan reservasi moda transportasi berbagai jenis moda (transportasi jalan, transportasi sungai, danau, dan penyeberangan, serta transportasi laut).	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi

1. PEMBANGUNAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM DAN FASILITAS PARIWISATA

LINGKUP AREA KEBIJAKAN:

- ARAH KEBIJAKAN I : PENGEMBANGAN PRASARANA UMUM, FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA DALAM Mendukung PERINTISAN PENGEMBANGAN DPD;
- ARAH KEBIJAKAN II : PENINGKATAN PRASARANA UMUM, KUALITAS FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA YANG Mendukung PERTUMBUHAN, MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING DPD; DAN
- ARAH KEBIJAKAN III : PENGENDALIAN PRASARANA UMUM, PEMBANGUNAN FASILITAS UMUM, DAN FASILITAS PARIWISATA BAGI DESTINASI-DESTINASI PARIWISATA YANG SUDAH MELAMPAUI AMBANG BATAS DAYA DUKUNG

No.	Indikasi Program	Penanggung jawab
1	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf a	
1.1	Fasilitasi penyediaan lahan untuk pengembangan sarana usaha pariwisata dengan nilai kompetitif.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
1.2	Fasilitasi kemudahan perijinan bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
1.3	Fasilitasi kemudahan mendapatkan kredit usaha bidang pariwisata melalui kebijakan penjaminan oleh pemerintah bagi swasta dan masyarakat dalam pengembangan sarana usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan
2	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf b	
2.1	Peningkatan penyiapan fasilitas umum fisik dasar (jaringan listrik dan penerangan, jaringan telekomunikasi, jaringan air bersih, sistem pembuangan limbah) yang dibutuhkan oleh calon investor.	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan
2.2	Peningkatan pembukaan lahan baru bagi investor untuk membangun prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi/penanaman modal
3	Indikasi program Pasal 26 ayat (1) huruf c	

3.1	Fasilitas perintisan penyediaan jaringan listrik dan lampu penerangan di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.2	Fasilitas perintisan pembangunan jaringan air bersih di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.3	Fasilitas pembangunan jaringan telekomunikasi di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
3.4	Fasilitas penyediaan dan pengembangan Pusat Informasi Pariwisata di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.5	Peningkatan kualitas penyediaan tempat penjualan cinderamata (<i>souvenir shop</i>) di destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan perdagangan
3.6	Penyediaan klinik kesehatan yang beroperasi selama 24 jam di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan
3.7	Penyediaan fasilitas keamanan dan keselamatan (<i>early warning system</i>) di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.8	Penyediaan rambu-rambu dan penanda arah di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.9	Penyediaan <i>E-Tourism</i> kiosk di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
3.10	Penyediaan fasilitas khusus bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lanjut usia di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.11	Penyediaan fasilitas olah raga di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.12	Penyediaan fasilitas bermain anak-anak di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.13	Penyediaan fasilitas pedestrian di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.14	Penyediaan sarana penitipan/penitipan barang (<i>public locker</i>) di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.15	Penyediaan fasilitas parkir di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum

3.16	Penyediaan fasilitas sanitasi di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.17	Penyediaan fasilitas telekomunikasi dan teknologi informasi di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
3.18	Penyediaan fasilitas sarana kebersihan di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum
4	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf a	
4.1	Pengembangan skema regulasi untuk mengatur peran dan tanggung jawab antara pemerintah daerah dan swasta dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
4.2	Peningkatan koordinasi dan sinkronisasi antara pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kemitraan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
5	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf b	
5.1	Pemberian kemandirian peran dan tanggung jawab kepada otoritas pengelola destinasi pariwisata yang sudah mapan dalam pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
6	Indikasi program Pasal 26 ayat (2) huruf c	
6.1	Evaluasi seluruh prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan berkebutuhan khusus.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Pemberian peran dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah secara otonom dalam pengelolaan pengembangan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang memenuhi kebutuhan wisatawan	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah

	berkebutuhan khusus pada destinasi pariwisata yang sudah berkembang	
7	Indikasi program Pasal 26 ayat (3) huruf a	
7.1	Pengembangan skema pembatasan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata dalam rangka menjaga keberlanjutan daya dukung	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Koordinasi perijinan pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata pada destinasi pariwisata untuk menjaga keberlanjutan daya dukung suatu destinasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah
8	Indikasi program Pasal 26 ayat (3) huruf b	
8.1	Pencabutan izin bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup
8.2	Penerapan sanksi pidana maupun perdata bagi pelanggar peraturan ambang batas pembangunan prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi/penanaman modal

2. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI KEPARIWISATAAN

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PENGEMBANGAN POTENSI, KAPASITAS DAN PARTISIPASI MASYARAKAT MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN II : OPTIMALISASI PENGARUS UTAMAAN GEMDER MELALUI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN III : PENINGKATAN POTENSI DAN KAPASITAS SUMBER DAYA LOKAL MELALUI PENGEMBANGAN USAHA PRODUKTIF DI BIDANG PARIWISATA;
- ARAH KEBIJAKAN IV : PENYUSUNAN REGULASI DAN PEMBERIAN INSENTIF UNTUK MENDORONG PERKEMBANGAN INDUSTRI KECIL, DAN MENENGAH (IKM) DAN USAHA PARIWISATA SKALA UMKM YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN;
- ARAH KEBIJAKAN V : PENGUATAN KEMITRAAN RANTAI NILAI ANTAR USAHA DI BIDANG KEPARIWISATAAN;
- ARAH KEBIJAKAN VI : PERLUASAN AKSES PASAR TERHADAP PRODUK INSUDTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL:
- ARAH KEBIJAKAN VII : PENINGKATAN AKSES DAN DUKUNGAN PERMODALAN DALAM UPAYA MENGEMBANGKAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DAN USAHA PARIWISATA SKALA USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH YANG DIKEMBANGKAN MASYARAKAT LOKAL:
- ARAH KEBIJAKAN VIII : PENINGKATAN KESADARAN DAN PERAN MASYARAKAT SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN TERKAIT DALAM MEWUJUDKAN SAPTA PESONA UNTUK MENCIPTAKAN IKLIM LONDUSIF KEPARIWISATAAN SETEMPAT:
- ARAH KEBIJAKAN IX : PENINGKATAN MOTIVASI DAN KEMAMPUAN MASYARAKAT DALAM MENGENAI DAN MENCINTAI BANGSA DAN TANAH AIR MELALUI PERJALANAN WISATA NUSANTARA

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf a	

1.1	Pengembangan basis data potensi sumber daya lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Identifikasi kebutuhan peningkatan kapasitas masyarakat (training need assesment) dan pemanfaatan potensi sumber daya lokal dalam rangka mendorong pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf b	
2.1	Fasilitasi pengembangan potensi sumber daya, lingkungan dan masyarakat dalam mendukung pelestarian dan pengembangan kepariwisataan di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Pemberdayaan kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat dalam mendukung pengembangan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program Pasal 29 ayat (1) huruf c	
3.1	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi kemasyarakatan di tingkat lokal (badan keswadayaan masyarakat, kelompok sadar wisata) dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat dan penanggulangan dampaknya.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pembangunan masyarakat
3.2	Peningkatan kapasitas dan peran organisasi/ lembaga pemerintahan di tingkat desa/kecamatan dalam mendukung pengembangan kepariwisataan setempat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pembangunan masyarakat
4	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf a	
4.1	Pernyebarluasan infomasi dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang kesetaraan gender dalam pembangunan kepariwisataan.	Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
5	Indikasi program Pasal 29 ayat (2) huruf b	
5.1	Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam perspektif kesetaraan gender dalam pengembangan kepariwisataan di daerah.	Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

6	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf a	
6.1	Peningkatan pengembangan potensi wisata berbasis keunikan lokal dalam kerangka program Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Peningkatan pengembangan jejaring potensi wisata pedesaan dengan desa/komunitas terkait dalam kerangka program PNPM Mandiri Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Peningkatan pengembangan kapasitas masyarakat lokal dalam kerangka optimalisasi implementasi dan manajemen program PNPM Mandiri Pariwisata di desa wisata serta desa pendukung.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf b	
7.1	Fasilitasi pengembangan sarana prasarana pendukung desa wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Fasilitasi pengembangan jejaring desa wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 29 ayat (3) huruf c	
8.1	Peningkatan kualitas produk IKM sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Fasilitasi dan pendampingan pengembangan kualitas produk IKM di bidang pariwisata sebagai komponen pendukung produk wisata di destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9	Indikasi Program Pasal 29 ayat (3) huruf d	
9.1	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam perintisan dan pengembangan usaha wisata pedesaan dan mata rantai usaha ekonomi terkait didalamnya.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
9.3	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku IKM di bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi urusan

	dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	perindustrian
9.4	Peningkatan pemberdayaan kapasitas pelaku usaha pariwisata skala UMKM dalam pengembangan kualitas produk dan layanan usaha jasa kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
10	Indikasi program Pasal 29 ayat (4) huruf a	
10.1	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan IKM di bidang pariwisata dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
10.2	Pengembangan regulasi untuk kemudahan akses permodalan bagi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM dalam rangka pengembangan usaha kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
10.3	Pengembangan regulasi untuk mendukung kemudahan akses pasar terhadap produk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
10.4	Pengembangan regulasi dan insentif untuk meningkatkan kualitas produk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
11	Indikasi program Pasal 29 ayat (4) huruf b	
11.1	Penetapan klasifikasi jenis dan skala IKM di bidang pariwisata yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
11.2	Penetapan klasifikasi jenis dan usaha pariwisata skala UMKM yang diperuntukkan kepada masyarakat lokal di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
11.3	Fasilitasi pengembangan IKM di bidang pariwisata yang perlu mendapatkan perlindungan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
11.4	Fasilitasi pengembangan usaha pariwisata skala UMKM yang memerlukan perlindungan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
12	Indikasi program Pasal 29 ayat (5) huruf a	
12.1	Pengembangan skema kemitraan antar berbagai jenis dan skala usaha di bidang jasa kepariwisataan (bapak –anak angkat, pariwisata inti	Perangkat Daerah yang membidangi urusan badan usaha milik daerah

	rakyat) dalam menggerakkan IKM dan usaha pariwisata skala UMKM.	
12.2	Peningkatan tanggung jawab sosial perusahaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) untuk mendorong tumbuh kembangnya IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan badan usaha milik daerah
13	Indikasi program Pasal 29 ayat (5) huruf b	
13.1	Fasilitasi peningkatan kualitas produk untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
13.2	Fasilitasi peningkatan kualitas layanan usaha untuk memenuhi standar pasar dan kelangsungan kemitraan rantai nilai antar usaha.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
13.3	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas produk untuk penguatan daya saing produk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
13.4	Fasilitasi peningkatan nilai tambah kualitas layanan usaha untuk penguatan daya saing produk lokal.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
14	Indikasi program Pasal 29 ayat (6) huruf a	
14.1	Pemanfaatan media dalam upaya membuka akses pasar. terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
14.2	Perluasan jejaring kerja dan kemitraan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM dengan pelaku industri pariwisata yang sudah berkembang dalam memperluas cakupan pasar.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
14.3	Penguatan kerjasama lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam peningkatan kualitas produk dan pemasaran produk wisata yang dikembangkan masyarakat melalui IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perekonomian
15	Indikasi program Pasal 29 ayat (6) huruf b	
15.1	Peningkatan CSR dalam mendorong perluasan akses pasar terhadap produk IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan
16	Indikasi program Pasal 29 ayat (7) huruf a	
16.1	Koordinasi-integrasi dan sinergi kebijakan antara sektor terkait dalam	Perangkat Daerah yang membidangi urusan

	mendorong pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	koperasi dan UMKM
16.2	Pengembangan skema insentif dalam mendorong peningkatan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
16.3	Sosialisasi kebijakan insentif dan dukungan kemudahan pengembangan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
17	Indikasi program Pasal 29 ayat (7) huruf b	
17.1	Pengembangan skema dana bergulir bagi investasi IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan daerah
17.2	Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan IKM di bidang pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan perindustrian
17.3	Pengembangan alokasi pendukung permodalan dalam pengembangan usaha pariwisata skala UMKM.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
18	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf a	
18.1	Peningkatan Gerakan Sadar Wisata di Destinasi-Destinas Pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
18.2	Peningkatan peran kelompok sadar wisata (Pokdarwis) dalam pengembangan kepariwisataan dan perwujudan sadar wisata di daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf b	
19.1	Peningkatan kegiatan aksi sapta pesona di sekitar destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.2	Peningkatan kualitas kesehatan di seluruh mata rantai kegiatan kepariwisataan.	Lembaga yang membidangi urusan keamanan
19.3	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penciptaan lingkungan yang aman (pengamanan destinasi pariwisata).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.4	Peningkatan dan penguatan unsur kenangan khas di destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.5	Peningkatan apresiasi terhadap inisiatif dan kontribusi masyarakat dalam pengembangan sadar wisata dan sapta pesona.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

19.6	Peningkatan peran aktif masyarakat dalam penanggulangan Eksploitasi Seksual Anak di destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
20	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf c	
20.1	Penguatan struktur dan peningkatan peran aktif serta kapasitas polisi pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan keamanan
20.2	Peningkatan peran masyarakat dan polisi pariwisata dalam pencegahan dan penanggulangan dampak negatif kepariwisataan (gangguan keamanan, gangguan ketertiban dan bencana).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
20.3	Peningkatan kualitas keamanan di kawasan atau tempat-tempat strategis di destinasi wisata.	Lembaga yang membidangi urusan keamanan
21	Indikasi program Pasal 29 ayat (8) huruf d	
21.1	Peningkatan pemanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Public Figure dalam pengembangan Sadar Wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
22.2	Optimalisasi pemuatan iklan layanan masyarakat pada media massa nasional baik cetak maupun elektronik tentang sadar wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
23.3	Peningkatan pemanfaatan Media Kesenian Tradisional sebagai sarana pendukung pengembangan sadar wisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
22	Indikasi program Pasal 29 ayat (9) huruf a	
22.1	Pengintegrasian agenda wisata dalam kurikulum pendidikan dalam berbagai bentuk program (pertukaran wisata remaja, dan sebagainya).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendidikan
22.2	Peningkatan kemudahan kunjungan wisata bagi kelompok-kelompok masyarakat melalui berbagai skema insentif.	Perangkat Daerah teknis
23	Indikasi program Pasal 29 ayat (9) huruf b	
23.1	Penyebarluasan informasi pariwisata nusantara bagi masyarakat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
23.2	Pengembangan paket wisata nusantara yang kreatif, edukatif dan terjangkau oleh masyarakat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata

3. INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

LINGKUP ARAH KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PENINGKATAN PEMBERIAN INSENTIF INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
- ARAH KEBIJAKAN II : PENINGKATAN KEMUDAHAN INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN III : PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI DI BIDANG PARIWISATA

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 31 ayat (1) huruf a	
1.1	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan Investasi asing di Destinasi Pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah
2	Indikasi program Pasal 31 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan skema Keringanan Pajak untuk meningkatkan investasi dalam negeri di Destinasi Pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan daerah
3	Indikasi program Pasal 31 ayat (2) huruf a	
3.1	Pengembangan sistem dan mekanisme perijinan untuk meningkatkan kemudahan investasi di bidang pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
3.2	Penyediaan kemudahan pengadaan dokumen pendukung investasi di bidang pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
4	Indikasi program Pasal 31 ayat (2) huruf b	
4.1	Penyesuaian atau kemudahan urusan kontrak tenaga kerja	Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan
4.2	Pengurangan jenis peraturan perijinan	Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan
4.3	Indikasi program Pasal 31 ayat (3) huruf a	

4.4	Penyediaan informasi profil investasi di destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan
5	Indikasi program Pasal 31 ayat (3) huruf b	
5.1	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.2	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.3	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.4	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.5	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.6	Penetapan pemberian kemudahan bagi investasi sektor pariwisata yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan lama tinggal	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.7	Pengembangan sekretariat bersama promosi investasi di destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.8	Pengembangan berbagai marketing kit investasi dari destinasi-destinasi pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.9	Promosi investasi sektor pariwisata melalui media cetak, elektronik, dan internet luar negeri	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.10	Penyediaan informasi mengenai perizinan yang diperlukan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.11	Penetapan negara-negara potensial sasaran promosi investasi pariwisata di Indonesia	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi
5.12	Peningkatan <i>Road show</i> promosi investasi sektor pariwisata ke negara-negara potensial	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi

6	Peningkatan program Pasal 31 ayat (3) huruf c	
6.1	Peningkatan kerjasama lintas sektor terkait promosi investasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi

Bagian B

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

LINGKUP PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA

- ARAH KEBIJAKAN I : PENGEMBANGAN PASAR WISATA
 ARAH KEBIJAKAN II : PENGEMBANGAN CITRA WISATA
 ARAH KEBIJAKAN III : PENGEMBANGAN KEMITRAAN PEMASARAN PARIWISATA; DAN
 ARAH KEBIJAKAN IV : PENGEMBANGAN PROMOSI PARIWISATA

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 34 huruf a	
1.1	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan nusantara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Ngulungwetan, Pantai Jokerto, Pantai Konang</u>) 2. DPD. Mblado dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Mblado, Pantai Ngadipuro, Pantai Ngampiran</u>) 3. DPD. Prigi dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, Pantai Damas</u>) 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Alam/geopark: Air Terjun Kalianjlok, Air Terjun Jero Guih, Air Terjun Songgolangit, Air Terjun Kalianak; Wisata Tirta: Pemandian Tapan, Bendungan Tugu</u>) 5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya (<u>Goa Ngerit; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Prasasti Kamulan</u>) 6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya (<u>Wisata Belanja: Agrowisata Dilem Wilis; Wisata Tirta: Kolam Renang Tirta Jwalita, Dam Bagong (Menak Sopal), Kolam renang Jaas di Bukit jaas Permai; Wisata</u> 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<u>Karst , Goa Gajah</u>	
1.2	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok pasar ceruk pasar (<i>niche market</i>/minat khusus) dari segemen wisatawan nusantara yang terfokus pada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Pelang</u>) 2. DPD. Mblado dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Kalimati, Goa Pringapus</u>) 3. DPD. Prigi dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Lowo, Panjat tebing Gunung Sepikul, Goa Suruban</u>) 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Panjat Tebing Gunung Linggo</u>) 5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)</u>) 6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi: Hutan Kota Gunung Jaas</u>) 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok wisata massal (<i>mass market</i>) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus pada destinasi-destinasi pariwisata daerah secara bertahap dan berkelanjutan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Ngulungwetan, Pantai Jokerto, Pantai Konang, Pantai Pelang</u>) 2. DPD. Mblado dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Mblado, Pantai Ngadipuro, Pantai Ngampiran; Wisata Karst: Goa Kalimati, Goa Pringapus</u>) 3. DPD. Prigi dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Lowo, Panjat tebing Gunung Sepikul, Goa Suruban; Wisata Bahari Pantai: Pantai Karanggongso, Pantai Prigi, Pantai Damas</u>) 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Alam/geopark: Air Terjun Kalianjlok, Air Terjun Jero Guih, Air Terjun Songgolangit, Air Terjun Kalianak; Wisata Karst: Panjat Tebing Gunung Linggo; Wisata Tirta: Pemandian Tapan, Bendungan Tugu</u>) 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<p>5. DPD. Bukit Banyon dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan), Goa Ngerit; Wisata Budaya Peninggalan Sejarah: Prasasti Kamulan</u>)</p> <p>6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya (<u>Wisata Belanja: Agrowisata Dilem Wilis; Wisata Tirta: Kolam Renang Tirta Jwalita, Dam Bagong (Menak Sopal), Kolam renang Jaas di Bukit jaas Permai; Wisata Ekologi: Hutan Kota Gunung Jaas, Wisata Karst , Goa Gajah</u>)</p>	
1.4	<p>Program pemasaran untuk mengembangkan kelompok ceruk pasar (niche market/minat khusus) dari segmen wisatawan mancanegara yang terfokus kepada destinasi-destinasi pariwisata nasional secara bertahap dan berkelanjutan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. DPD. Pelang dan sekitarnya (<u>Wisata Bahari Pantai: Pantai Pelang</u>) 2. DPD. Mblado dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Kalimati, Goa Pringapus</u>) 3. DPD. Prigi dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Goa Lowo, Panjat tebing Gunung Sepikul, Goa Suruban</u>) 4. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Panjat Tebing Gunung Linggo</u>) 5. DPD. Bendungan dan sekitarnya (<u>Wisata Karst: Bukit Banyon (Negeri di Atas Awan)</u>) 6. DPD. Lereng Wilis dan sekitarnya (<u>Wisata Ekologi: Hutan Kota Gunung Jaas</u>) 	
2	Indikasi program Pasal 34 huruf b	
2.1	Penerapan prinsip pembangunan relasi dengan pelanggan (<i>customer relationship</i>) dengan pasar pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Intensifikasi program pemasaran dan promosi di pasar pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Pengembangan co-marketing dengan <i>travel related industries</i> setempat yang menjual paket <i>outbound</i> ke daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.4	Pengembangan dan penguatan <i>market research</i> untuk pasar utama (<i>top market</i>), pasar berkembang (<i>emerging market</i>) dan pasar baru (<i>new</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	<i>market</i>)	
2.5	Pengembangan dan penguatan market intelligence untuk pasar utama	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program Pasal 34 huruf c	
3.1	Intensifikasi promosi produk-produk minat khusus seperti <i>birdwatching, trekking, canoeing, kayaking, rafting, lifestyle, health, golf, marine tourism</i> , dan lain-lain berupa <i>niche market workshop</i> dengan portal khusus di <i>website (specialized online portal)</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Pengembangan pasar sasaran (<i>target market</i>) yang tepat bagi produk wisata minat khusus daerah berdasarkan pendekatan variable segmentasi : a. Geografis; b. Sosiodemografis; c. Produk yang terkait (<i>related product</i>); d. Motivasi perjalanan; e. Psikografis – gaya hidup; f. Behavior – usage frequency g. Behavior – usage occasion; h. Travel trade; i. <i>Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition (MICE)</i> melalui market research yang terfokus pada segmen-segmen tertentu.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program Pasal 34 huruf d	
4.1	Program pemasaran dan promosi berbasis tema tertentu melalui <i>community marketing</i> dan kampanye pemasaran secara terencana dan terpadu dengan pengembangan produk sesuai tema (contoh: Tahun Kunjungan Museum, Tahun Kunjungan Bahari, dan lain-lain)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Program pemasaran dan promosi bertema khusus untuk mendatangkan wisatawan massal (misalnya: <i>theme park</i>)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3	Pengembangan bahan promosi secara tematik	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 34 huruf e	
5.1	Peningkatan kecenderungan berwisata dan gaya hidup berwisata, melalui: a. Kampanye Program Wisata Nusantara (“Ayo Tamasya Jelajahi Nusantara”)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

5.2	b. Penyelenggaraan event promosi pariwisata di sumber pasar wisnus (mal, hotel, bandara, pusat perbelanjaan, dan lain-lain)	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
5.3	Penciptaan program pemasaran dan promosi produk terpadu meliputi: penciptaan skema-skema promosi silang di sepanjang mata rantai industri pariwisata dan yang terkait	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.4	Intensifikasi program promosi dan pemasaran berbasis komunitas (<i>community marketing</i>), melalui:	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.5	a. Promosi wisata pada media khusus komunitas tertentu (tagihan kartu kredit, majalah hobi, buletin organisasi, dan lain-lain).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.6	b. Pemanfaatan pertemuan/event komunitas tertentu sebagai media promosi (pertemuan keluarga, komunitas hobi, dan lain-lain).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.7	Intensifikasi pemasaran pada segmen remaja dalam rangka meningkatkan rasa cinta tanah air, melalui: a. Penyebaran informasi di institusi pendidikan (sekolah, perguruan tinggi, lembaga bimbingan belajar, dan lainlain)	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
5.8	b. Pengembangan insentif dan kerjasama antar pelaku industri pariwisata dengan institusi pendidikan	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
5.9	Intensifikasi pemasaran paket wisata dan event tematik tertentu (tradisi kelokalan, religious, weekenders, dan sebagainya, seperti: paket wisata untuk keluarga, kerabat, klan, dan lain-lain).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.10	Peningkatan kemudahan akses dan skema pembiayaan perjalanan wisata, melalui: a. Potongan harga terusan (circuit discount); b. Keuntungan ganda atas jasa tertentu (double benefit); c. Kartu keanggotaan (traveller/expatriate card); d. One entry ticket yang berlaku untuk beberapa destinasi/obyek wisata; dan d. Kredit wisata ("travel now, pay later").	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program Pasal 34 huruf f	
6.1	Pendukung bidding sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional	Perangkat daerah yang membidangi urusan

		kepariwisataan
6.2	Penyusunan NSPK untuk pendudukan bidding sebagai tuan rumah (<i>host</i>) MICE berskala internasional	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Fasilitasi MICE yang dilakukan oleh sektor lain: kesehatan, kelautan dan perikanan, pendidikan, kehutanan dll	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.4	Pemasaran MICE untuk komunitas profesi seperti akuntan, dokter, arsitek, dan lain-lain.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 36 ayat (!) huruf a	
7.1	Penilaian dan penajaman kembali strategi positioning pariwisata Indonesia dengan memfokuskan upaya promosi pada pasar utama , pasar bertumbuh (Timur Tengah) dan pasar domestik, serta berfokus pada core tourism products, yaitu Culture and Heritage, nature, dan beach resort.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7,2	Reformulasi citra pariwisata nasional (Tourism national branding) Indonesia berdasarkan pada kekuatan-kekuatan utama yang meliputi: a. Karakter geografis kepulauan (archipelago); b. Kepulauan yang kaya akan rempah-rempah (spice island); c. Nilai spiritualitas (spiritual place); d. Ikon-ikon yang dikenal luas di dunia internasional (well recognized icons); dan e. Keanekaragaman alam dan budaya (biodiversity and cultural diversity).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7,3	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 36 ayat (1) huruf b	
8.1	Pengembangan <i>destination branding</i> dan brand image seluruh destinasi pariwisata daerah berdasarkan kekuatan-kekuatan utama pada masing-masing destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Pengembangan program pemasaran dan promosi yang bermuara pada brand image yang telah ditetapkan secara konsisten dan berkelanjutan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9	Indikasi program Pasal 36 ayat (4)	
9.1	Public Relation-ing (PR-ing) yang kreatif dan berkemampuan diplomasi budaya	Perangkat daerah yang membidangi urusan budaya

		kepariwisataan
9.2	Pengembangan TRENGGALEK TOURISM CALL CENTER	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.3	Optimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran yang meliputi media on-line dan off-line dalam 3 (tiga) aras yaitu social, mobile, dan experiential.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.4	Peningkatan kualitas websites pariwisata Indonesia	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.5	Pengembangan Indonesia tourism cyber campaign, melalui: 1. <i>E-Magazine, E-Brochure, E-Tourism Guide, interactive tools</i> , dan lain-lain. 2. <i>Social networking machines (facebook, twitter, youtube, my space, flickr</i> , dan lain-lain). 3. <i>On-line events (contest, blogging events</i> , dan lain-lain).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.6	Pengembangan linkage jaringan <i>e-marketing</i> pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.7	Pengembangan promosi produk-produk wisata minat khusus melalui <i>on-line portals</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10	Indikasi program Pasal 38 huruf a	
10.1	Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi program pemasaran dengan upaya peningkatan ekspor dan pengembangan investasi.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2	Penguatan promosi bermitra (<i>co-marketing</i>) dengan pelaku usaha pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10.3	Pengembangan fasilitas penjualan secara langsung (<i>e-commerce</i>) kepada wisatawan dalam transaksi paket wisata secara langsung	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10.4	Pengembangan kemitraan pemasaran dengan Destination Management Organization (DMO)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11	Indikasi program Pasal 38 huruf b	
11.1	Pengembangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) serta implementasi pemasaran pariwisata yang bertanggungjawab	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

11.2	Pengembangan konten bahan promosi pariwisata yang menempatkan masyarakat lokal sebagai tuan rumah (host) dan penerima manfaat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.3	Peningkatan penggunaan media promosi pariwisata yang ramah lingkungan (<i>paperless and recyclable material</i>)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.4	Pengembangan misi edukasi melalui berbagai bentuk media kepada wisatawan, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan (<i>stakeholders</i>), seperti pengembangan panduan <i>do's and don't</i> , <i>interpretation kit</i> , dan film iklan <i>responsible tourism behavior</i>	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.5	Pengembangan pola-pola insentif dan penghargaan (<i>reward</i>) untuk upaya pemasaran yang bertanggungjawab kepada pelaku usaha pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.6	Pengembangan pola-pola sanksi (<i>punishment</i>) untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip pemasaran yang bertanggungjawab.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12	Indikasi program Pasal 40 huruf a	
12.1	Perluasan dan pengembangan promosi pariwisata daerah di dalam negeri	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.2	Peningkatan fasilitasi Promosi Pariwisata daerah di dalam negeri secara tahun jamak (<i>multi-years</i>)	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.3	Monitoring dan evaluasi kinerja (<i>performance</i>) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.4	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata daerah	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13	Indikasi program Pasal 40 ayat (1) huruf a	
13.1	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional di dalam negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14	Indikasi program Pasal 40 ayat (2) huruf a	
14.1	Pemanfaatan fungsi penerangan, sosial dan budaya dan/atau fungsi ekonomi perwakilan daerah untuk mempermudah proses kunjungan	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	wisatawan ke daerah	
14.2	Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi program promosi pariwisata dengan sektor perdagangan dan investasi	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14.3	Optimalisasi dukungan, koordinasi dan sinkronisasi program pemasaran diantara seluruh pemangku kepentingan dan seluruh pelaku pariwisata nasional	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15	Indikasi program Pasal 40 ayat 2 huruf b	
15.1	Perluasan dan pengembangan keberadaan dan kehadiran promosi pariwisata Indonesia di negara pasar.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	Peningkatan fasilitasi keberlanjutan dari keberadaan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri secara tahun jamak (multi-years).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.3	Monitoring dan evaluasi kinerja (performance) dan lingkup kegiatan promosi pariwisata Indonesia di luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.4	Pengembangan cetak biru promosi pariwisata luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16	Indikasi program Pasal 40 ayat 3	
16.1	Peningkatan fasilitasi program kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2	Peningkatan kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.3	Perluasan cakupan wilayah pasar dalam rangka kemitraan antara pelaku promosi pariwisata Indonesia di dalam negeri dengan pelaku promosi pariwisata Indonesia yang berada di luar negeri.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

Bagian C

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA
LINGKUP PEMBANGUNAN INDUSTRI PARIWISATA

- ARAH KEBIJAKAN I : Penguatan Struktur Industri Pariwisata
 ARAH KEBIJAKAN II : Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata
 ARAH KEBIJAKAN III : Pengembangan Kemitraan Usaha Pariwisata
 ARAH KEBIJAKAN IV : Penciptaan Kredibilitas Bisnis; dan
 ARAH KEBIJAKAN V : Pengembangan Tanggungjawab terhadap Lingkungan

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJWAB
1	Indikasi program Pasal 43 huruf a	
1.1	Pengembangan forum dan mekanisme kerjasama antar usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	Fasilitasi pengembangan skema kerjasama antar usaha pariwisata dalam menciptakan paket wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	Fasilitasi kerjasama antar usaha pariwisata dalam memasarkan dan mempromosikan paket wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4	Peningkatan jejaring antar usaha pariwisata dalam memperkuat usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.5	Pengembangan skema regulasi untuk menjamin keadilan distributif antar usaha pariwisata dalam berbagai skala.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program Pasal 43 huruf b	
2.1	Peningkatan skema kerjasama dan jejaring antar usaha pariwisata sejenis yang saling menguntungkan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Fasilitasi usaha pariwisata sejenis dalam mengembangkan kapasitas manajemen dan pemanfaatan teknologi.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

3	Indikasi program Pasal 43 huruf c	
3.1	Fasilitasi peningkatan kualitas dan kuantitas produk dan layanan pendukung untuk usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Fasilitasi peningkatan kualitas pelaku usaha sesuai dengan kebutuhan industri pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	Pengembangan skema kerjasama antara industri pariwisata dengan industri keuangan untuk mendukung perbaikan daya saing industri pariwisata daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
4	Indikasi program Pasal 46 huruf a	
4.1	Fasilitas peningkatan kualitas manajemen atraksi melalui peningkatan inovasi daya tarik wisata untuk memperkuat daya saing produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	Penguatan perspektif pasar (dinamika dan segmentasi pasar) dalam rangka peningkatan manajemen atraksi yang berdaya saing.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 46 huruf b	
5.1	Penciptaan panduan interpretasi (<i>interpretation kit</i>) produk-produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	Penguatan citra produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3	Fasilitasi peningkatan kualitas dan profesionalitas jasa pemanduan wisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
6	Indikasi program Pasal 46 huruf c	
6.1	Fasilitas pemberian insentif untuk upaya konservasi terhadap sumber daya pariwisata yang memiliki nilai strategis dalam mendukung pengembangan produk dan industri pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Fasilitasi peningkatan pemanfaatan teknologi dalam penguatan kualitas produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.3	Penciptaan keunikan produk wisata melalui penggunaan unsur kelokalan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 46 huruf d	

7.1	Peningkatan kualitas pengemasan produk wisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7.2	Peningkatan inovasi dan kreativitas pemaketan dan pengemasan atraksi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 48 huruf a	
8.1	Standardisasi dan sertifikasi usaha pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
8.2	Standardisasi dan sertifikasi fasilitas pariwisata.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
8.3	Sertifikasi higienitas produk makanan dan minuman untuk pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan
9	Indikasi program Pasal 48 huruf b	
9.1	Pengembangan skema regulasi untuk melindungi usaha pariwisata skala mikro, kecil, dan menengah nasional terhadap ancaman usaha-usaha pariwisata asing.	Perangkat daerah yang membidangi urusan koperasi dan UMKM
9.2	Pengembangan skema insentif untuk mendorong penggunaan produk UMKM dan produk lokal oleh pelaku usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan Koperasi dan UMKM
10	Indikasi program Pasal 48 huruf b	
10.1	Pemberian insentif kepada industri pariwisata yang mengembangkan kekhasan lokal (<i>local speciality</i>).	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
10.2	Peningkatan pemanfaatan unsur dan tema kelokalan dalam usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11	Indikasi program Pasal 50	
11.1	Peningkatan profesionalitas manajemen usaha transportasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
11.2	Peningkatan dan implementasi standar kelayakan operasional usaha transportasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
11.3	Penegakkan regulasi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan pelayanan dalam usaha transportasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan transportasi
12	Indikasi program Pasal 52 huruf a	

12.1	Pengembangan skema kerjasama perencanaan antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.2	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam meningkatkan Sadar Wisata melalui sapta pesona.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12.3	Pengembangan kerjasama perencanaan dalam pemulihan destinasi pariwisata pasca bencana, gangguan keamanan dan keselamatan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13	Indikasi program Pasal 52 huruf b	
13.1	Pengembangan forum koordinasi implementasi program kerjasama antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Pengembangan forum koordinasi dan sinkronasi pelaksanaan program kerjasama dalam meningkatkan sadar wisata melalui sapta pesona.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13.3	Peningkatan sinkronisasi pelaksanaan program kerjasama dalam pemulihan destinasi wisata pasca bencana.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14	Indikasi program Pasal 52 huruf c	
14.1	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program antara pemerintah dan dunia usaha dalam pengembangan dan pemasaran destinasi-destinasi sekunder.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14.2	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap lingkungan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup
14.3	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap hak-hak wisatawan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14.4	Pengembangan skema dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kemitraan untuk menjamin tanggung jawab terhadap masyarakat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

15	Indikasi program Pasal 54 huruf a	
15.1	Standardisasi dan sertifikasi seluruh usaha pariwisata ke level internasional untuk menjamin kualitas pelayanan.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
15.2	Evaluasi standar dan serifikasi yang telah diberikan pada seluruh usaha pariwisata secara berkala.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
15.3	Peningkatan pemanfaatan sumber daya lokal sebagai bagian dari standar usaha pariwisata (penggunaan batas minimal pemanfaatan sumber daya lokal).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16	Indikasi program Pasal 54 huruf b	
16.1	Pengembangan <i>online business transaction</i> untuk semua jenis usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2	Penetapan penggunaan mata uang rupiah (<i>price quotation</i>) dalam penjualan produk wisata di daerah.	Perangkat daerah teknis
16.3	Pengembangan sistem informal <i>booking service</i> bebas biaya untuk semua produk/jasa pariwisata yang dijual di daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.4	Penyediaan insentif penyederhanaan sistem transaksi pembayaran lintas negara untuk transaksi bisnis produk wisata.	Perangkat daerah teknis
17	Indikasi program Pasal 54 huruf c	
17.1	Perluasan dan peningkatan sistem perlindungan (asuransi) bagi wisatawan yang berkunjung ke daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
17.2	Peningkatan kemudahan prosedur investasi di bidang pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan investasi dan/atau penanaman modal
18	Indikasi program Pasal 56 huruf a	
18.1	Pengembangan pedoman dan implementasi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk usaha-usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup
18.2	Pengembangan pedoman pelestarian sumber daya alam dan budaya untuk usaha-usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
18.3	Pengembangan sistem insentif dan disinsentif bagi usaha bagi usaha-usaha pariwisata yang menerapkan <i>green economy</i> .	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan
19	Indikasi program Pasal 56 huruf b	

19.1	Pengembangan manajemen usaha pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.2	Pengembangan skema dan implementasi program CSR yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
19.3	Pengembangan kegiatan rintisan CSR bersama antarpelaku usaha pariwisata yang mendukung pengembangan destinasi wisata dan masyarakat.	Perangkat daerah yang membidangi urusan badan usaha milik daerah

Bagian D

INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN PARIWISATA
LINGKUP PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN PARIWISATA

ARAH KEBIJAKAN I : Penguatan Organisasi Kepariwisata
ARAH KEBIJAKAN II : Pengembangan SDM Pariwisata, dan
ARAH KEBIJAKAN III : Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan

1. Bidang Organisasi Kepariwisata

Ruang Lingkup Kebijakan

ARAH KEBIJAKAN I : Reformasi Birokrasi Kelembagaan dan Penguatan Mekanisme Kinerja Organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah
ARAH KEBIJAKAN II : Memantapkan organisasi kepariwisataan dalam mendukung pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah
ARAH KEBIJAKAN III : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata; dan
ARAH KEBIJAKAN IV : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata; dan
ARAH KEBIJAKAN V : Mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang destinasi pariwisata

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf a	

1.1	Penyesuaian organisasi internal Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Kepariwisataaan	Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian daerah
1.2	Penguatan Urusan Kepariwisataaan di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai peran strategis.	Perangkat Daerah yang membidangi organisasi
2	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf b	
2.1	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang perencanaan dan penyusunan program pembangunan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.2	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang harmonisasi dan sinkronisasi program pembangunan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Akselerasi pendidikan dan pelatihan di bidang pengawasan program pembangunan kepariwisataan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program Pasal 59 ayat (1) huruf c	
3.1	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan di lingkungan internal Kementerian yang membidangi urusan kepariwisataan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, strategi, dan program pembangunan kepariwisataan secara lintas sektoral.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf a	
4.1	Peningkatan koordinasi pelayanan antar lembaga terkait dengan kunjungan wisatawan ke daerah (keimigrasian, perhubungan, industri, perdagangan, keamanan, komunikasi dan informasi).	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf b	
5.1	Peningkatan koordinasi antarmata rantai usaha kepariwisataan dalam memperkuat kesisteman pengelolaan destinasi pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf c	
6.1	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata secara sinergis.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 59 ayat (2) huruf d	
7.1	Peningkatan koordinasi antar lembaga pariwisata dalam rangka	Perangkat Daerah yang membidangi urusan

	peningkatan pelestarian lingkungan secara sinergis.	kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf a	
8.1	Penguatan struktur dan fungsi organisasi yang menangani hubungan kelembagaan internasional.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	Pengembangan struktur dan fungsi organisasi yang menangani koordinasi, integrasi dan sinergi program antar sektor dalam pengembangan pemasaran pariwisata.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.3	Penguatan struktur dan fungsi yang menangani penelitian dan pengembangan pasar.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.4	Pengembangan struktur dan fungsi yang menangani pengembangan citra dan tanggap darurat.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf b	
9.1	Pengembangan mekanisme dan regulasi koordinasi kewenangan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam program promosi pemasaran pariwisata Daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah secara sistematis.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.3	Fasilitasi market intelligent, market research, market analysis.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10	Indikasi program Pasal 59 ayat (3) huruf c	
10.1	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10.2	Penguatan program kemitraan antara Badan Promosi Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan
11	Indikasi program Pasal 59 ayat (4) huruf a	
11.1	Pembentukan Gabungan Industri Pariwisata Daerah dalam mengembangkan usaha pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2	Pendukung dan fasilitasi operasionalisasi Gabungan Industri Pariwisata Daerah secara sistematis dalam memperkuat akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan keuangan

12	Indikasi program Pasal 59 ayat (4) huruf b	
12.1	Pengembangan Koordinasi – integrasi – sinergi Gabungan Industri Pariwisata Daerah dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan Daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
13	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf a	
13.1	Fasilitasi perintisan pengembangan destinasi pariwisata berdasarkan konsep <i>Destination Management Organization</i> (DMO) untuk mendorong pengembangan destinasi pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13.2	Fasilitasi penguatan kapasitas (<i>capacity building</i>) pelaksana <i>Destination Management Organization</i> (DMO) di destinasi pariwisata, yang meliputi partisipasi masyarakat, manajerial, kelembagaan, SDM, pengembangan produk, pemasaran dan promosi.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf b	
14.1	Pengembangan mekanisme koordinasi – integrasi – <i>sinergi Destination Management Organization</i> (DMO) dan Pemerintah Daerah serta pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan nasional dan daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15	Indikasi program Pasal 59 ayat (5) huruf c	
15.1	Fasilitasi peningkatan kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan pemerintah dalam pembangunan kepariwisataan nasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	Penguatan program kemitraan antara organisasi pengembangan destinasi dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan kepariwisataan Daerah.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

2. BIDANG SUMBER DAYA MANUSIA KEPARIWISATAAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN

ARAH KEBIJAKAN I : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI TINGKAT PEMERINTAH DAERAH; DAN

ARAH KEBIJAKAN II : PENGEMBANGAN SDM PARIWISATA DI DUNIA USAHA DAN MASYARAKAT

NO	INDIKATOR PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal 62 huruf a	
1.1	Peningkatan kemampuan perencanaan strategik (<i>strategic planning</i>) bidang kepariwisataan bagi ASN Pemerintah Daerah melalui Diklat Pimpinan bagi semua pejabat eselon I dan II	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah
1.2	Peningkatan kecakapan manajerial dan teknis bidang kepariwisataan bagi ASN Pemerintah Daerah melalui Diklat Pimpinan bagi semua pejabat eselon III dan IV, antara lain: 1) Pendidikan formal lanjut bagi pegawai potensial; 2) Pengembangan kemampuan interaksi sosial (<i>soft skills</i>) seperti negosiasi, diplomasi, dan kemampuan komunikasi (<i>public speaking</i>); dan 3) Pelatihan promosi dan pemasaran.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah
1.3	Peningkatan kapasitas ASN Pemerintah Daerah melalui: 1) Program <i>technical expert (outsourcing SDM)</i> dari luar negeri; 2) Magang (<i>Apprenticeship</i>); dan 3) <i>Benchmarking</i> terhadap <i>best practices in tourism</i> untuk adopsi model dan inovasi kepariwisataan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah
1.4	Penguatan sistem penilaian kinerja berbasis kompetensi melalui: 1) Pengembangan materi dan metode penilaian kinerja; 2) Peningkatan kualitas penilai kinerja; dan 3) Implementasi sistem penilaian kinerja.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah
1.5	Pengembangan dan implementasi budaya organisasi kepariwisataan (<i>corporate culture</i>) untuk ASN bidang kepariwisataan.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.6	Pemetaan kompetensi, standardisasi dan sertifikasi SDM kepariwisataan pada Kementerian yang memiliki urusan (<i>desk</i>) dengan	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepegawaian daerah

	pariwisata.	
1.7	Pengembangan standar kompetensi ASN pengelola <i>e-government</i> kepariwisataan yang berstandar internasional.	Perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informasi
2	Indikasi Pasal 62 huruf b	
2.1	Akselerasi kualitas SDM melalui fasilitasi pendidikan lanjutan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
2.2	Akselerasi kualitas SDM melalui melibatkan SDM di pusat-pusat kajian pariwisata maupun lembaga riset yang relevan	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
3	Indikasi Pasal 62 huruf c	
3.1	Peningkatan kualitas Lembaga pendidikan dan pelatihan Kepariwisataan melalui: a) peningkatan relevansi kurikulum; b) inovasi metode pembelajaran; dan c) pemutakhiran sarana prasarana pembelajaran.	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
3.2	Peningkatan kualitas Widyaiswara (<i>Trainers</i>) melalui: a) Pengembangan kemampuan widyaiswara dalam mentransfer pengetahuan tentang Kepariwisataan; dan b) Magang (<i>On the job training</i>).	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	Peningkatan kualitas penyelenggaraan diklat kepariwisataan melalui a) Penguasaan manajemen penyelenggaraan pelatihan dengan mendatangkan <i>Technical Expert</i> dari lembaga pariwisata ternama di dunia; dan b) Magang di lembaga diklat kepariwisataan ternama di dunia.	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program Pasal 64 huruf a	
4.1	Pemetaan jenis kompetensi faktual dan prospektif bagi SDM industri pariwisata	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
4.2	Implementasi sertifikasi profesi SDM industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi
4.3	Akselerasi sertifikasi melalui insentif bantuan biaya sertifikasi industri pariwisata menengah ke bawah.	Lembaga yang membidangi urusan standarisasi dan sertifikasi
4.4	Penguatan kompetensi manajerial dan teknikal SDM industri pariwisata melalui:	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian

	<ul style="list-style-type: none"> a) Pengembangan pendidikan/pelatihan kepariwisataan bagi pelaku industri pariwisata b) Pelatihan softskills (PR-ing, negosiasi, diplomasi, penguasaan bahasa, <i>hospitality, courtesy</i>); c) Pelatihan teknologi informasi dan komunikasi pemasaran; dan d) Pelatihan kewirausahaan berbasis industri kreatif. 	
4.5	Sosialisasi penerapan peraturan daerah yang terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi usahawan pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi hukum
4.6	Implementasi dan penegakan hukum atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, terutama bagi tenaga kerja asing	Perangkat daerah yang membidangi hukum
4.7	Pemetaan proyeksi kebutuhan kualitas dan kuantitas SDM industri pariwisata di setiap destinasi unggulan	Perangkat daerah yang membidangi kepariwisataan
5	Indikasi program Pasal 64 huruf b	
5.1	Pengembangan Pelatihan perancangan bisnis bagi UMKM pariwisata.	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
5.2	Pengembangan Advokasi dan pendampingan pelaksanaan bisnis bagi UMKM pariwisata	Perangkat daerah yang membidangi urusan perindustrian
6	Indikasi program Pasal 64 huruf c	
6.1	Penguatan institusi pendidikan pariwisata melalui : <ul style="list-style-type: none"> a) Pemutakhiran kurikulum berdasarkan "Common ASEAN Tourism Curriculum (CATC)" yang telah mendapatkan pengakuan United Nation World Tourism Organization (UNWTO); b) Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan kepariwisataan bertaraf internasional; dan c) Peningkatan relevansi kurikulum untuk penjenjangan profesi kepariwisataan. 	Perangkat daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6.2	Pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan kepariwisataan dan industri pariwisata melalui program Magang (<i>Apprenticeship</i>) dan Program CO-OP (<i>Cooperative Academic Education</i>).	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan
6.3	Pengembangan standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik kepariwisataan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a) Sertifikasi profesi tenaga pendidik (dosen); dan b) Pengakuan sertifikasi yang telah diberikan oleh lembaga 	Perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan

	pendidikan lain (<i>Waive of Certification</i>).	
6.4	Pengembangan Akselerasi kualitas pendidik melalui fasilitasi pendidikan lanjutan.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketenagakerjaan dan transmigrasi

3. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

RUANG LINGKUP KEBIJAKAN :

- ARAH KEBIJAKAN I : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA
- ARAH KEBIJAKAN II : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA
- ARAH KEBIJAKAN III : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN INDUSTRI PARIWISATA; DAN
- ARAH KEBIJAKAN IV : PENINGKATAN PENELITIAN YANG BERORIENTASI PADA PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SDM PARIWISATA

NO	INDIKASI PROGRAM	PENANGGUNGJAWAB
1	Indikasi program Pasal ayat (1) huruf a	
1.1	pengembangan penelitian tentang pengembangan daya tarik wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan destinasi pariwisata daerah dan pengembangan daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.2	pengembangan penelitian tentang pembangunan daya tarik wisata untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk dalam menarik minat loyalitas segmen pasar yang ada.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.3	Pengembangan penelitian tentang pemantapan daya tarik wisata untuk meningkatkan daya saing produk dalam menarik kunjungan ulang wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
1.4	Pengembangan penelitian tentang revitalisasi daya tarik wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan dan daya saing produk dan destinasi pariwisata daerah	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf b	
2.1	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

2.2	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana transportasi angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan, serta angkutan laut.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
2.3	Pengembangan penelitian tentang pembangunan sistem transportasi angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan, serta angkutan laut.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf c	
3.1	Pengembangan penelitian tentang pembangunan prasarana umum, dan fasilitas pariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan destinasi pariwisata daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.2	Pengembangan penelitian tentang peningkatan prasarana umum, kualitas fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi pariwisata daerah.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
3.3	pengembangan penelitian tentang pengendalian prasarana umum, pembangunan fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata bagi destinasi-destinasi pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4	Indikasi program Pasal 66 ayat (1) huruf d	
4.1	pengembangan penelitian tentang pengembangan potensi, kapasitas dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.2	pengembangan penelitian tentang optimalisasi pengarusutamaan gender melalui pembangunan kepariwisataan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.3	pengembangan penelitian tentang peningkatan potensi dan kapasitas sumber daya lokal melalui pengembangan usaha produktif di bidang pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.4	pengembangan penelitian tentang pengembangan regulasi dan insentif untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi masyarakat lokal menurut peraturan perundang-undangan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.5	pengembangan penelitian tentang penguatan kemitraan rantai nilai	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

	antar usaha di bidang kepariwisataan;	kepariwisataan
4.6	pengembangan penelitian tentang perluasan akses pasar terhadap produk dan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.7	pengembangan penelitian tentang peningkatan akses dan dukungan permodalan dalam upaya mengembangkan IKM di bidang pariwisata dan usaha pariwisata skala UMKM;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.8	pengembangan penelitian tentang peningkatan kesadaran dan peran masyarakat serta pemangku kepentingan terkait dalam mewujudkan sapta pesona untuk menciptakan iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
4.9	pengembangan penelitian tentang peningkatan motivasi dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai bangsa dan tanah air melalui perjalanan wisata nusantara	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5	Indikasi program pasal 66 ayat (1) huruf e	
5.1	pengembangan penelitian tentang insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundangundangan;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.2	pengembangan penelitian tentang kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
5.3	pengembangan penelitian tentang promosi investasi di bidang pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
6	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf a	
6.1	pengembangan penelitian tentang segmen pasar wisatawan massal (<i>mass market</i>) dan pengembangan segmen ceruk pasar (<i>niche market</i>) dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
7	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf b	
7.1	pengembangan penelitian pengembangan dan pemantapan citra daerah secara berkelanjutan citra pariwisata daerah (<i>local branding</i>) maupun citra pariwisata destinasi (<i>destination branding</i>); dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

7.2	pengembangan penelitian pengembangan citra kepariwisataan Daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf c	
8.1	pengembangan penelitian keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan (stakeholders) pariwisata nasional;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
8.2	pengembangan penelitian strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab (responsible marketing), yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9	Indikasi program Pasal 66 ayat (2) huruf d	
9.1	pengembangan penelitian tentang fungsi dan peran perwakilan promosi pariwisata di luar negeri	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
9.2	pengembangan penelitian tentang koordinasi dan sinkronisasi terhadap perwakilan promosi pariwisata daerah di luar negeri dengan pihak terkait.	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
10	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf a	
10.1	pengembangan penelitian tentang fungsi, hierarki, dan hubungan antar mata rantai pembentuk industri pariwisata untuk meningkatkan daya saing industri pariwisata	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf b	
11.1	pengembangan penelitian tentang daya saing daya tarik wisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.2	pengembangan penelitian tentang daya saing fasilitas pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
11.3	pengembangan penelitian tentang daya saing aksesibilitas	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
12	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf c	
12.1	pengembangan penelitian tentang pengembangan skema kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
13	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf d	

13.1	pengembangan penelitian tentang manajemen dan pelayanan usaha pariwisata yang kredibel dan berkualitas Kementerian yang membidangi urusan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
14	Indikasi program Pasal 66 ayat (3) huruf e	
14.1	pengembangan penelitian tentang manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan, kode etik pariwisata dunia dan ekonomi hijau (<i>green economy</i>)	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15	Indikasi program Pasal 66 ayat (4) huruf a	
15.1	pengembangan penelitian tentang reformasi birokrasi kelembagaan dan penguatan mekanisme kinerja organisasi untuk mendukung misi kepariwisataan sebagai portofolio pembangunan daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.2	pengembangan penelitian tentang memantapkan peran pariwisata sebagai pilar strategis pembangunan daerah;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.3	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang pemasaran pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
15.4	pengembangan penelitian tentang mengembangkan dan menguatkan organisasi kepariwisataan yang menangani bidang industri pariwisata;	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16	Indikasi program Pasal 66 ayat (4) huruf b	
16.1	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah; dan	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan
16.2	pengembangan penelitian tentang pengembangan SDM Pariwisata di dunia usaha dan masyarakat	Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepariwisataan

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANIK SUWARNI

Nip . 19650919 199602 2 001

BUPATI TRENGGALEK,
TTD
EMIL ELESTIANTO